

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia Merupakan negara yang memiliki bentangan garis pantai dengan panjang 81.000 KM sehingga menjadikan laut Indonesia sebagai Negara yang memiliki, kandungan, kekayaan dan sumber daya alam laut yang sangat berlimpah seperti ikan.¹ Oleh karena itu, dalam hal penangkapan ikan di laut oleh para nelayan diperbolehkan karena penangkapan ikan tersebut bertujuan untuk diperjualbelikan kembali oleh para nelayan kepada penjual ikan di pasar. Selain itu juga, ikan sangat dibutuhkan oleh masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan hidup karena ikan selain untuk lauk pada makanan juga kandungan pada ikan Memberikan manfaat terhadap orang yang memakan ikan tersebut seperti kandungan omega 3 yang berguna untuk kecerdasan manusia.

Dengan banyaknya permintaan terkait dengan kebutuhan ikan di pasar yang ada di Provinsi Jambi sehingga mengharuskan untuk nelayan menangkap ikan demi memenuhi kebutuhan pasar terkait dengan persediaan ikan. Oleh karena itu, sektor perikanan yang memiliki potensi yang cukup kaya tersebut mengundang banyak nelayan asing maupun lokal melakukan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia.² Selain itu juga,

¹ Supriadi dan Alimudin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 2.

² Marlina dan Faisal, *Aspek Hukum Peran Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Perikanan*, Sofmedia, Jakarta, 2013, Hal. 2.

perikanan adalah semua kegiatan yang berkaitan erat dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Sumber daya ikan itu sendiri meliputi berbagai jenis ikan termasuk biota perairan yang lain, yaitu :³

1. *Pisces* (ikan bersirip).
2. *Crustacea* (udang, rajungan, kepiting, dan sebagainya).
3. *Mollusca* (kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput dan sebagainya).
4. *Coelenterata* (ubur-ubur dan sebagainya).
5. *Echinodermata* (teripang, bulu babi dan sebagainya).
6. Amphibia (kodok dan sebagainya).
7. Reptilia (buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air dan sebagainya).
8. Mammalia (paus, lumba-lumba, pesut, duyung dan sebagainya).
9. Algae (rumput laut dan sebagainya).
10. Biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan ke sembilan jenis tersebut.

Perikanan beroperasi di bawah sistem manajemen perikanan yang mencakup pra-produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Meskipun pengelolaan perikanan berlangsung dalam suatu sistem pengelolaan perikanan, namun tidak ada peraturan hukum yang tidak memberikan pemahaman tentang sistem tersebut yang dapat dijadikan pedoman termasuk juga Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Padahal pada saat menangkap ikan, nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur kegiatan penangkapan ikan adalah *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF).⁴

³ Nys. Arfa, Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Menggunakan Alat Yang Mengganggu Dan Merusak Keberlanjutan Sumber Daya Ikan Di Wilayah Hukum Direktorat Polisi Perairan Polda Jambi, *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, Vol. 2, No. 2, 2018, Hal. 127.

⁴ Zainal Sumardi, dkk, Alat Penangkapan Ikan Yang Ramah Lingkungan Berbasis Code, *Jurnal Agrisepe*, Vol. 15, No. 2, 2014, Hal. 10.

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan khususnya ikan di laut, di Indonesia saat ini tidak sejalan dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF). Hal ini disebabkan meningkatnya kebutuhan dan permintaan pasar terhadap ikan laut serta meningkatnya persaingan dalam dunia perdagangan. Keadaan yang seperti ini tentunya menyebabkan para nelayan mengeksploitasi ikan secara besar-besaran dengan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Hal ini dapat dibuktikan dengan cara yang umum dilakukan oleh nelayan adalah dengan melakukan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut seperti pengeboman dengan penggunaan bahan peledak, penangkapan ikan dengan peralatan terlarang, *illegal fishing* dan masih banyak tindak pidana penangkapan ikan lainnya yang merusak ekosistem laut. Adapun kasus dalam tindak pidana yang diteliti dalam penelitian ini yaitu tindak pidana penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan. Hal ini dilakukan sebab segala cara yang dilakukan oleh nelayan tersebut hanya untuk menguntungkan nelayan itu sendiri dan berdampak negatif terhadap laut Indonesia.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan telah mengatur terkait dengan sanksi pidana terhadap siapa saja yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut. Sanksi pidana ini terdapat dalam Pasal 85 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan yang isinya

yaitu setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Tanjung Jabung Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di provinsi Jambi yang memiliki potensi besar dalam bidang perikanan karena lokasinya dekat dengan perairan. Oleh karena itu, daerah ini merupakan penghasil ikan sehingga di dalam penangkapan ikan harus dilakukan pemantauan oleh Tim Satuan Polisi Air (Sat Polair) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat sebab masih banyak penangkapan ikan dengan cara melanggar undang-undang di wilayah Tanjung Jabung Barat. Norma Hukum yang merupakan aturan yang dibuat pemerintah dalam bentuk undang-undang guna menciptakan kehidupan Masyarakat yang tertib, aman, dan damai sering kali dilanggar. Sehingga tercipta undang-undang yang berisikan sanksi hukuman bagi yang melanggar norma tersebut. Adapun kasus-kasus yang terjadi terkait dengan penangkapan ikan yang merusak ekosistem di Kabupaten Tanjung Jabung Barat terhitung dari 3 (tahun) tahun terakhir, pada tahun 2020 terdapat 3 (tiga) kasus penangkapan ikan yang merusak ekosistem, 3 (tiga) kasus tersebut berhasil sampai ke persidangan, pada 2021 terdapat 1 (satu) kasus yang menimbulkan polemik lantaran putusan hakim tidak sesuai dengan

tuntutan sebenarnya, terakhir di tahun 2022 terdapat 1 kasus, namun kasus tersebut tidak sampai ke muka persidangan karena masih tergolong kasus ringan.⁵

Kasus pertama terjadi pada 2 Februari 2020 di perairan laut Tungkal Ilir, Tanjung Jabung Barat, Sat Polair Polres Tanjung Jabung Barat menangkap seorang warga bernama Hariyanto dengan barang bukti ikan tangkapan seberat 150 kilogram. Hariyanto pun diputus bersalah pada 7 Mei 2020. Hariyanto dipidana penjara selama 10 bulan dengan denda sebesar 7 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan penjara.

Kasus kedua di tahun 2020 terjadi di Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Tanjung Jabung Barat pada 22 Juni 2020. Alwi ditangkap karena melakukan penangkapan ikan dengan bom, Sat Polair Tanjung Jabung Barat menemukan barang bukti sejumlah 5 botol kaca bahan peledak, 2 botol plastik dengan 1 liter bahan peledak, dan 20 detonator, Majelis hakim menyatakan Alwi bersalah pada 19 Agustus 2020, Alwi divonis penjara selama 4 bulan 7 hari dengan denda sejumlah 2 juta, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 25 hari.

Berikutnya, Tim Sat Polair Tanjung Jabung Barat kembali mengamankan pelaku penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum, kejadian tersebut terjadi di wilayah perairan Tengah Tanjung Jabung Barat pada 25 Agustus

⁵ Inspektur Polisi Satu (IPTU) Padli, *Penegakan Hukum Di Perairan Tanjung Jabung Barat*, Kepala Unit (Kanit) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Barat, Sabtu, 25 November, Jam 10.00.

2020 pelaku bernama Rendy melakukan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa setrum. Kapal yang bernama Pesona Laut yang digunakan pelaku untuk menangkap ikan diamankan sebagai barang bukti, bersama dengan barang bukti lainnya seperti, 2 alat setrum, 2 serok ikan, dan hasil tangkapan dengan berat 4 kilogram. Atas perilakunya itu, pelaku dikenakan Pasal 100 B UU Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, dengan ancaman pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp.1,2 miliar.

Kasus yang terjadi di tahun 2021 tepatnya di wilayah perairan Pangkal Babu Tanjung Jabung Barat pada 17 April 2021. Kapal yang Bernama Ombak Tajam ditangkap atas tuduhan pencurian ikan dan berlayar tanpa surat izin. Hasil curian dari kapal itu terdiri dari 200 kg ikan laut, 100 kg seafood dengan berbagai bermacam jenis, serta 2kg rumput laut. Pelaku dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 5 tahun dengan denda paling banyak 2 milyar. Namun, dalam persidangan tersebut, hakim hanya menjatuhkan hukuman denda 50 juta dan 4 bulan kurungan kepada terdakwa. Vonis hakim ini sempat menimbulkan polemik lantaran vonis ringan yang dijatuhkan, Menurut alasan dari hakim terdakwa baru sekali melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa masih mempunyai 4 anak yang masih sekolah.

Pada tahun 2022 terdapat 1 kasus illegal fishing, kasus tersebut terjadi di Sungai Pengabuan Tanjung Jabung Barat pada 6 Februari 2022. Pelaku bernama Suherman tertangkap warga sekitar Sungai Pengabuan karena menangkap ikan dengan cara memakai alat bantu pukat harimau. Tujuan pelaku melakukan hal tersebut agar mendapatkan hasil yang lebih banyak.

Pelaku lalu dibawa dan diserahkan warga kepada Polres Tanjung Barat, Namun kasus ini tidak dilanjutkan ke pengadilan Polres Tanjung Barat menyerahkan kasus ini pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jambi karena kasus tersebut masih tindak pidana yang tergolong ringan dikarenakan tangkapan ikan hanya berjumlah 4 kg jika di uangkan berkisar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan tindakannya tersebut hanya berupa membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut.⁶

Apabila dilihat dari beberapa kasus di atas maka telah terdapat penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak laut di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Namun, jika diperhatikan dari sejumlah kasus di atas masih dirasakan belum maksimal dalam penegakan hukum sebab sampai sekarang masih ada pelaku yang melakukan tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem di wilayah perairan Tanjung Jabung Barat. Jika hal ini dibiarkan tentunya akan merusak ekosistem laut dan ikan-ikan di laut akan menjadi Langka karena tidak dapat berkembang biak.

Kerusakan pada wilayah perairan Tanjung jabung Barat sudah jelas membawa akibat yang banyak, rusaknya ekosistem perairan menyebabkan minimnya sumber daya laut. Para pencari ikan dan biota laut masih sering mencari dan mendapatkan ikan dengan cara yang salah hingga dapat merusak

⁶ Ajun Komisarisi Polisi (AKP) Hermanto, *Kasus Terkait Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Di Wilayah Tanjung Jabung Barat*, Kepala satuan (Kasat) Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, Kepolisian Resor (Polres) Tanjung Jabung Barat, Senin, 27 November, Jam 11.00.

ekosistem perairan dengan menggunakan alat terlarang seperti, bahan peledak, bom, setrum, pukot harimau dan sebagainya.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang, maka penulis tertarik untuk meneliti data hingga meneliti sampai pada pihak polisi perairan di wilayah tersebut dan menuangkannya ke dalam skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Oleh Polisi Perairan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Laut Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat?
2. Apa saja kendala dalam melakukan penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat?
3. Apa upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum oleh polisi perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.
- b. Untuk memahami kendala dalam melakukan penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.
- c. Untuk menjelaskan upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum oleh polisi perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

2. Tujuan Penulisan

- a. Untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam rangka penyelesaian studi guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Untuk memperluas wawasan penulis dalam bidang disiplin Ilmu Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya masalah penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

- c. Untuk memperkaya bahan literatur kepustakaan Hukum Universitas Batanghari Jambi dan sumbangan pemikiran terhadap siapa saja yang membutuhkan informasi dari hasil penulisan ini yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan penegakan hukum yang lebih baik di masa yang akan datang.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman, terlebih dahulu penulis akan menguraikan batasan-batasan dari konseptual yang terkait judul skripsi tentang penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian penegakan hukum adalah proses yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menegakkan fungsi norma hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

⁷ Moh Hatta, *Kapita Selekta Pembaharuan hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, Hal. 107.

2. Polisi Perairan

Polisi Perairan merupakan salah satu Aparat Penegak Hukum yang bertanggung jawab untuk membantu kepolisian Air dan Udara (Polairud) dalam rangka penyelenggaraan perlindungan, pengayoman, pelayanan serta penegakan hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, melaksanakan pertolongan dan penyelamatan korban bencana alam/musibah serta menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan dan perbaikan kapal Polisi yang berada di bawah Korps Kepolisian Air dan Udara (Korps Polairud).

Menurut Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan dan Udara yang selanjutnya disebut Ditpolairud adalah unsur pelaksana tugas pokok dalam bidang kepolisian perairan dan udara pada tingkat Polda yang berada di bawah Kapolda. Kemudian dalam Pasal 4 huruf g mengatur terkait dengan pelaksanaan kepolisian perairan dan udara, yang meliputi kegiatan patroli perairan dan udara, pembinaan masyarakat perairan dan potensi dirgantara serta penegakan hukum di perairan.

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku berarti yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dan sebagainya), yang merupakan pelaku utama dalam perubahan

situasi tertentu.⁸ Dalam hukum pidana pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana dan subjek hukum pidana inilah nantinya akan diberlakukan ketentuan-ketentuan pidana apabila melakukan pelanggaran terhadap norma yang telah dinyatakan secara tegas dalam hukum pidana.⁹

Dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dapat menjadi subjek hukum tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum.¹⁰ Subjek hukum atau *Subject Van Een Recht* yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi atau badan hukum yang berhak, berkehendak atau melakukan perbuatan hukum.¹¹ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pelaku adalah manusia atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan.

4. Penangkapan Ikan Yang Merusak Ekosistem Laut

Penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut adalah suatu aktivitas perikanan penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut dengan menggunakan bahan peledak, bom, setrum, pukot harimau dan lain-lain yang dapat merusak ekosistem laut. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku penangkapan ikan ini tercantum pada Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan pasal 85 yang menyatakan “Setiap orang yang sengaja memiliki, menguasai, membawa, atau menggunakan alat

⁸ <https://www.repository.unpas.com/pelaku.html>. Diakses tanggal 22 Agustus 2023.

⁹ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2012, Hal. 14.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011, Hal. 59.

¹¹ Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 128.

penangkap ikan atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 di pidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah).¹²

5. Wilayah Hukum

Wilayah (*region*) adalah keseluruhan dari lahan, air, udara, dan manusia dalam hubungan yang saling menguntungkan. Setiap merupakan satu keutuhan yang batasnya jarang ditentukan secara tepat.¹³ Sedangkan menurut R.E. Dickinson, wilayah adalah daerah tertentu yang terdapat sekelompok kondisi-kondisi fisik yang telah memungkinkan terciptanya tipe kehidupan ekonomi tertentu.¹⁴

Dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan Geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek Administratif dan/atau aspek Fungsional. Kemudian wilayah hukum yaitu tempat berlakunya hukum

¹² I Nyoman Rama Cahyadi Putra, dkk., *Sanksi Pidana Terhadap Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di Laut Indonesia Yang Dilakukan Oleh Kapal Asing*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol.2, No.3, November 2021, Hal. 607.

¹³ https://pengertianahli.id/pengertian-wilayah-menurut-para-ahli_30/, Diunduh tanggal 20 September 2023.

¹⁴ John M. Bryson, *Perencanaan Strategi Organisasi Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, Hal. 15.

pidana, maka harus tunduk pada hukum pidana yang berlaku di wilayah tersebut.¹⁵

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa wilayah hukum merupakan daerah tertentu yang secara Geografis terdiri dari lahan, air, udara dan manusia, dimana semuanya telah berlaku suatu hukum sehingga semua unsur tersebut harus tunduk pada hukum yang berlaku terutama manusia.

6. Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat

Pengertian kepolisian terdapat juga dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berbunyi bahwa kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kemudian daerah hukum kepolisian dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 Tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, antara lain :

1. Daerah hukum Kepolisian Markas Besar (Mabes), untuk wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Daerah hukum Kepolisian Daerah (Polda), untuk wilayah propinsi.
3. Daerah hukum Kepolisian Resort (Polres), untuk wilayah kabupaten/kota.

¹⁵ Fitrotin Jamilah, *Pengertian Wilayah Hukum, Dunia Cerdas, Jakarta, 2021, Hal. 27.*

4. Daerah hukum Kepolisian Sektor (Polsek), untuk wilayah kecamatan.

Dalam isi dari pasal tersebut yaitu Kepolisian Resor yang selanjutnya disingkat Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah propinsi yang berada di bawah Kapolda. Adapun Kepolisian Resor (Polres) yang dimaksud dalam penelitian hal ini Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat yang bertugas di wilayah Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

E. Landasan Teoritis

Sesuai dengan permasalahan yang akan di bahas di dalam penelitian ini, perlu dikemukakan secara ringkas landasan teoritis yang dipergunakan sebagai dasar pijakan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun Teoritis yang dimaksud adalah teori penegakan hukum.

Teori penegakan hukum yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah teori yang disampaikan oleh Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyetarakan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶ Kemudian Dalam penegakan hukum ada beberapa faktor-faktor pokok yang mempengaruhi:¹⁷

1. Faktor hukumnya itu sendiri.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hal. 5.

2. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan kepada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Faktor yang sangat berhubungan dalam penegakan hukum ini adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum ini karena terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan, terbatasnya dana untuk untuk operasional pengawasan, dan terbatasnya tenaga polisi perikanan.

Teori penegakan hukum ini bermanfaat untuk menganalisis permasalahan terkait dengan penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat. Untuk itu, diharapkan dengan adanya teori penegakan hukum ini dapat menjelaskan tentang penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

F. Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara yang teratur dan terpikir dengan baik-baik untuk mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Agar penulisan skripsi ini dapat mencapai hasil

¹⁸ H. Salim Hs Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hal. 8.

kebenaran yang diinginkan secara ilmiah dan Objektif, maka diperlukan metode penelitian yang logis, konsisten dan sistematis, yaitu :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, tipe penelitian hukum Sosiologis atau Empiris adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data Primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.¹⁹

Objek dari teori hukum Empiris adalah gejala umum hukum positif yang dalam hal ini berkaitan dengan penerapan norma yang ditentukan oleh sikap dan perilaku masyarakat.²⁰ Sehubungan dengan hal tersebut, maka tipe penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat.

2. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian tentang penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat menggunakan tipe empiris maka pendekatan yang digunakan adalah

¹⁹ *Ibid.*, Hal. 20.

²⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, Hal. 103.

pendekatan perundang-undangan. Jenis data yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan kemudian melihat penegakannya. Dasar penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data, serta wawancara lapangan, pengambilan sampel dilakukan di wilayah Tanjung Jabung Barat dan sekitarnya.

3. Sumber Data

Penelitian tentang penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat sebagaimana dijelaskan di atas merupakan penelitian Yuridis Empiris. Dalam penelitian Yuridis Empiris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan ini digunakan untuk mendapatkan data Primer. Data Primer merupakan data yang berasal dari data lapangan. Data lapangan diperoleh dari para responden. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.²¹

Dengan demikian penelitian lapangan ini dilakukan langsung di lapangan melalui responden yang telah ditentukan terlebih dahulu. Penelitian lapangan yang dilakukan untuk mendapatkan data Primer yang akan berguna di dalam pembahasan skripsi ini pada Bab IV.

²¹ *Ibid.*, Hal. 24.

b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Selain data primer yang digunakan, data sekunder juga digunakan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku karangan para ahli, peraturan perundang-undangan dan dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan pokok bahasan dalam skripsi ini. Hasil dari mempelajari buku-buku dan lainnya itu diambil intisarynya sebagai data Sekunder yang berguna dalam merumuskan dan menyusun teori skripsi ini.

4. Tehnik Penarikan Sempel

Tehnik penarikan sampel yang digunakan dalam skripsi tentang penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat yaitu secara *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/ penelitian Subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini penelitian menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi.²²

Di sini sampel di pilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelumnya, yang berdasarkan pertimbangan bahwa responden tersebut benar-benar

²² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013, Hal. 91.

memahami permasalahan dan di pandang dapat mewakili keseluruhan populasi yang diteliti yaitu :

- a. Kanit Kepolisian Perairan (Polair) Resor Tanjung Jabung Barat.
- b. Kasat Kepolisian Perairan (Polair) Tanjung Jabung Barat
- c. Pelaku Tindak Pidana

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian tentang penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat sebagai berikut :

- a. Wawancara

Teknik pengumpulan data Primer di lapangan dilakukan dengan cara wawancara. Wawancara yang dilakukan secara tidak berencana. Dalam wawancara ini berarti bahwa peneliti tidak mempersiapkan dulu pertanyaan yang akan diajukan tetapi peneliti tidak terlampau terikat pada aturan-aturan yang ketat. Ini dilakukan dalam penelitian yang bersifat kualitatif.²³

Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan. Pedoman wawancara ini diperlukan untuk menghindari keadaan kehabisan pertanyaan.²⁴ Dengan demikian, dalam hal ini wawancara yang digunakan hanya berupa

²³ *Ibid.*, Hal. 96.

²⁴ *Ibid.*,

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada para responden.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian berupa catatan, buku, dan sebagainya.²⁵ Dalam penelitian ini dilakukan pengumpulan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat berupa catatan, buku, data kejahatan yang merusak ekosistem perairan dan peraturan yang dapat dipertanggungjawabkan secara formal yang dapat menunjang dalam penelitian ini.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka melainkan memberikan gambaran-gambaran atau deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu atau kualitas daripada kuantitas.²⁶

Data-data Primer yang diperoleh hasil penelitian lapangan terkait dengan kasus tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut

²⁵ H. Salim HS, *Pengertian Studi Dokumen*, Rajawali Pers, Semarang, 2011, Hal. 16.

²⁶ *Ibid.*, Hal. 19.

di wilayah hukum Kepolisian Resor Tanjung Jabung Barat, kemudian dikumpulkan, disusun, diolah dan diklasifikasi ke dalam bagian-bagian tertentu, untuk selanjutnya dianalisis. Analisis data dalam skripsi ini digunakan metode Deskriptif dengan menggambarkan masalah dalam bentuk uraian kalimat-kalimat yang dipisah-pisahkan menurut katagorisasi.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini di susun ke dalam lima bab dan tiap-tiap bab diuraikan ke dalam sub-sub bab dan sub-sub bab dapat diuraikan lagi ke dalam bagian terkecil sesuai dengan keperluan sehingga tergambar sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan dalam bab ini diuraikan atas tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang, s perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisikan tentang tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem, dalam bab ini diuraikan atas delapan sub bab, yaitu sub bab pengertian tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem, unsur-unsur tindak pidana penangkapan ikan yang meusak ekosistem, bentuk-bentuk tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem, pengaturan hukum tentang pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem, pengertian merusak ekosistem laut, unsur-unsur merusak ekosistem laut, bentuk-bentuk merusak ekosistem laut dan, pengaturan hukum tentang merusak ekosistem laut.

Bab ketiga memuat tinjauan umum tentang Penegakan Hukum dan Polisi Perairan, dalam bab ini diuraikan atas enam sub bab, yaitu sub bab pengertian Penegakan hukum, bentuk bentuk penegakan hukum, peraturan perundang-undangan penegakan hukum, pengertian polisi perairan, fungsi, tugas, dan wewenang polisi perairan, dan peraturan perundang-undangan tentang polisi perairan.

Bab keempat penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut dalam bab ini diuraikan atas tiga sub bab, yaitu sub bab penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, kendala dalam melakukan penegakan hukum oleh Polisi Perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut, dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam melakukan penegakan hukum oleh polisi perairan terhadap pelaku tindak pidana penangkapan ikan yang merusak ekosistem laut.

Bab kelima Penutup dalam bab ini berisikan hasil pembahasan yang terdiri dari sub bab kesimpulan dan sub bab saran.